

TATA CARA PEMBAYARAN BANGUNAN KOMERSIAL GRAHA BOULEVARD

Tanda Jadi (Rp 50.000.000) → Pada saat transaksi

1 TUNAI KERAS

DP 1 (15% - Tanda Jadi) → Hari ke 15 setelah Tanda Jadi
DP 2 (15%) → Hari ke 45 setelah Tanda Jadi
Pelunasan (70%) → Hari ke 75 setelah Tanda Jadi

4 BERTAHAP 24X

DP 1 (100% / 24) - Tanda Jadi → Hari ke 15 setelah Tanda Jadi
DP 2 - 24 (100% / 24) → Hari ke 45 dan selanjutnya setiap bulan

2 KPP DP 10% 2X

DP 1 (5% - Tanda Jadi) → Hari ke 15 setelah Tanda Jadi
DP 2 (5%) → Hari ke 45
Akad Kredit (90%) → Satu bulan setelah DP ke 2

5 KPP DP 10% DICICIL 6X

DP 1 (10% - Tanda Jadi) / 6 → Hari ke 15 setelah Tanda Jadi
DP 2 - 6 (10% - Tanda Jadi) / 6 → Hari ke 45 dan selanjutnya setiap bulan
Pelunasan / Akad Kredit → Satu bulan setelah DP ke 6

3 BERTAHAP 18X

DP 1 (100% / 18) - Tanda Jadi → Hari ke 15 setelah Tanda Jadi
DP 2 - 18 (100% / 18) → Hari ke 45 dan selanjutnya setiap bulan

CATATAN

1. Harga di atas sudah termasuk :

- AJB & Balik Nama Sertifikat HGB
- BPHTB 5% (apabila terjadi peraturan pemerintah yang menyebabkan tarif BPHTB berubah, maka selisihnya Wajib di tanggung dan dibayarkan pembeli)
- Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
- Biaya penyambungan daya listrik (2.200 W)
- Biaya penyambungan air bersih
- PPN 11% (apabila terjadi Peraturan Pemerintah yang menyebabkan tarif PPN berubah, maka selisihnya ditanggung dan wajib dibayarkan pembeli pada saat pembayaran angsuran)
- Biaya Pengganti Pemeliharaan Lingkungan (PPL) untuk 6 bulan pertama

2. Harga di atas tidak termasuk :

- Akad Kredit Bank / Biaya – biaya KPR
- Biaya penyambungan telpon
- PPN BM tanah & bangunan akibat pengembangan luas bangunan sehingga masuk dalam kriteria bangunan mewah sesuai peraturan pemerintah
- PPh pasal 22 sesuai peraturan pemerintah

3. Serah terima hanya dapat dilakukan setelah pembayaran lunas

4. Serah terima bangunan adalah 24 bulan sejak tanggal PPJB ditandatangani

5. Apabila Pemesan telah melakukan pembayaran uang tanda jadi, uang muka dan angsuran pembayaran, dan Pemesan melakukan pembatalan atau pengunduran diri sebagai Pembeli termasuk tetapi tidak terbatas pada proses Kredit Pemilikan Properti (KPP) yang ditolak, maupun pula dikarenakan Pembeli tidak memenuhi kewajiban pembayaran yang telah disepakati dan atau ketentuan-ketentuan yang diatur dalam PPJB, maka pembayaran angsuran (tidak termasuk PPN) yang telah dibayarkan oleh Pemesan setelah dipotong uang pemesanan dan uang tanda jadi, denda keterlambatan, PPh yang telah dibayar oleh Pengembang atau biaya-biaya lainnya (jika ada) yang menjadi kewajiban Pemesan berdasarkan PPJB, dan jika masih terdapat kelebihan/sisa, akan dikembalikan oleh Pengembang kepada Pemesan sebesar 50%.

6. Enam bulan setelah panggilan pertama untuk serah terima diwajibkan untuk mulai beroperasi

7. Harga dan ketentuan di atas sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu